

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2002 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2002;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan A P B N ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 30 Tahun 2001, tanggal 29 Desember 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 47, Tanggal 31 Desember 2001) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 Nomor 19 Seri A Nomor 3, Tanggal 1 Agustus 2002).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN
ANGGARAN 2002**

P a s a l 1

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 95.707.428.512,00 yang terdiri dari :

a. Pendapatan

- Pendapatan Rp. 330.954.429.704,00

b. B e l a n j a

- Rutin Rp. 163.222.501.399,00

- Pembangunan Rp. 72.024.499.793,00

J u m l a h B e l a n j a Rp. 235.247.001.192,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah berlebih..... Rp. 95.707.428.512,00

P a s a l 2

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, menurut C.1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perhitungan Pendapatan (C . I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - b. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - c. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C . I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - d. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
 - e. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C.I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

- f. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Laporan Aliran Kas sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2002 sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di **Wonosobo**
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO

[Handwritten Signature]
Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2003 NOMOR